

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 02 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa bahwa Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan, Maka dalam Pelaksanaan Undang-Undang tersebut dipandang perlu menetapkan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa pembentukan Organisasi Dinas Daerah didasarkan kepada kewenangan Pemerintah yang dimiliki, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Dinas adalah Dinas Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Ogan Ilir;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur pelaksanaan koprasional Dinas Daerah;

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas-dinas Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Pendapatan Daerah;
6. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
8. Dinas Pendidikan Nasional;
9. Dinas Perternakan dan Perikanan;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan.

BAB III

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pekerjaan umum;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawahdan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pekerjaan umum.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan pembinaan pekerjaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. pembinaan dan bimbingan terhadap urusan yang bersifat teknis fungsional di bidang pekerjaan umum;
- d. pengelolaan tata usaha dinas ;
- e. pengelolaan pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pembina Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengairan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan penigkatan irigasi ;
 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Tata bangunan dan perumahan;
 2. Seksi Penataan lingkungan dan pemukiman.
 - e. Bidang Peralatan membawahi :
 1. Seksi Operasional dan pemeliharaan Peralatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - f. Bidang Peralatan membawahi :
 1. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Peralatan;
 2. Seksi Pengujian Material.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1. Work Shop (Bengkel Kerja)

(2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberantasan Pencegahan Penyakit, membawahi :
 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit ;
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan/Rujukan, Kesehatan Reproduksi dan kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Kerja.
 - e. Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman, membawahi :
 1. Seksi Farmasi dan P3 NAPZA/BATRA;
 2. Seksi KONSALKES/BATRA.
 - f. Bidang Pengembangan Sistem Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Program dan Akreditasi Perizinan;
 2. Seksi SIK/EVAPOR dan LITBANGKES.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 1. Puskesmas
 2. Para Medis

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perhubungan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Dinas perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan pelayaran umum dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi ;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Terminal
 2. Seksi Pengujian.
 - d. Bidang Perizinan, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Perizinan ;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perizinan.
 - e. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, membawahi ;
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan sungai ;
 2. Seksi Supervisi dan keselamatan Pelayaran.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Perkeretaapian dan Postel ;
 1. Seksi Sarana Prasarana dan Jaringan Transfortasi
 2. Seksi Perkretaapian, Pos dan Telekomunikasi.
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
 1. UPTD Terminal;
 2. UPTD Perparkiran;
 3. UPTD Dermaga.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peratran Daerah ini.

BAB VI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berda di bawah dsan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksana tugas desentralisasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebgaimana maksud pada pasal 16, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagia Tata Usaha, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan
 - c. Bidang Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi:
 1. Seksi Latihan dan Produktivitas;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Industrial dan Pengawasan Perlindungan Kerja, membawahi :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan, Kesehatan, Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Pekerja.
 - e. Bidang Penyiapan dan Permukiman Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Penyiapan Lahan dan Penempatan ;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana ;
 - f. Bidang Pembinaan Pengembangan Usaha Transmigfrasi membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Transmigrasi ;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Transmigran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran;
 2. Seksi Pendataan dan Dokumentasi.
 - d. Bidang Penetapan membawahi :
 1. Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan;
 2. Seksi Angsuran.
 - e. Bidang Penagihan dan Keberatan ;
 1. Seksi Penagihan;
 2. Seksi Keberatan.
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Sekai Pengendalian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 1. Pos PDRP (Pajak Daerah Retribusi dan Pendapatan Lainnya);
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampira V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pertambangan, Energi dan lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai Fungsi :

- a. perencanaan, perumusan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengaturan pemanfaatan sumbu mineral, sumber daya energi, air tanah dan lingkungan;
- b. pelaksanaan kegiatan bimbingan, pengawasan dn penertiban terhadap pelaksanaan perusahaan di bidang pertambangan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya mineral, sumber daya energi, air tanah, termasuk migas dan kelistrikan di wilayah Kabupaten Ilir.
- d. pengelolaan dan persiapan pemberian izin usaha pertambangan, migas, kelistrikan dan air tanah;
- e. pemungutan / penagihan pendapatan asli daerah dari kegiatan pertambangan, migas, air tanah dan kelistrikan yang menjadi bidang tugas Dinas Pertambangan serta menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Geologi, Pertambangan Umum dan Air Tanah, membawahi:
 1. Seksi Geologi Tata Lingkungan, Sumber Daya Minuman, Air Tanah dan Air Permukaan;
 2. Seksi Bimbingan, Pengawasan, Pengusaha, Jasa Penunjang Pertambangan dan Air Tanah.
 - d. Bidang Sumber Daya Energi dan Kelistrikan, membawahi :
 1. Seksi Bimbingan dan Pengawasan;
 2. Seksi Kelistrikan dan Pengembangan Energi;
 - e. Bidang Lingkungan , membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
 2. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - 1. Pos Pertambangan Migas;
 - 2. Pos Pertambangan Galian C.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kehutanan dan perkebunan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 27, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagan Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kehutanan membawahi :
 - 1. Seksi Hutan, Lahan dan Perlindungan Hutan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha, Pengelolaan Hasil Hutan Tanah dan IHH
 - d. Bidang Perkebunan membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Usaha dan Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Sarana Prasarana Paska Panen dan Pengelolaan Hasil Hutan.
 - e. Bidang Perlindungan Tanaman membawahi :
 - 1. Seksi Identifikasi dan Pengamatan Serangan Pengganggu Tanaman;
 - 2. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - 1. Balai Bibit dan Laboratorium
 - 2. Satuan Polisi Kehutanan (Jagawana).

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1. PPL Perkebunan
 - 2. Polisi Kehutanan
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Pendidikan Nasional merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan nasional.
- (2) Dinas Pendidikan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendidikan nasional.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

- 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan nasional ;
- 2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan nasional;
- 3. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan TK / SD, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Sarana Pendidikan TK / SD;
 - 2. Seksi Tenaga Teknis dan Sekolah Swasta TK / SD.
 - d. Bidang Pendidikan SMP, SMA, dan SMK, membawahi :
 - 1. Sekai Kurikulum dan Sarana Pendidikan SMP, SMA,dan SMK;
 - 2. Seksi Tenaga Teknis dan Sekolah Swasta SMP, SMA, dan SMK.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - 2. Seksi Pembinaan Kesiswaan.
 - f. Bidang Program dan Pembangunan, membawahi :
 - 1. Seksi Penyusunan Program dan Laporan;
 - 2. Seksi Pembangunan Gedung dan Subsidi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 2. Unit Pendidikan (Sekolah-Sekolah);
 3. Dinas Kecamatan;
- h. Klompok jabatan Fungsional ;
1. Pengawas ;
 2. Penilik ;
 3. Pamong Belajar.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang peternakan dan perikanan.
- (2) Dians Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang peternakan dan perikanan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- b. Melaksanakan kebijakan umum di bidang perikanan dan peternakan;
- c. Melaksanakan pelayanan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan dan membina usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi peternakan dan perikanan;
- e. Melaksanakan penanganan teknis sesuai dengann tugas pokoknya;
- f. Pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- g. Melaksanakan urusan tata usaha bidang Peternakan dan Perikanan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dians Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Peternakan membawahi :
 1. Seksi Pembibitan dan Teknologi Pakan Ternak ;
 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

- d. Bidang Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembenihan dan Budidaya Perikanan;
 - 2. Seksi Penangkapan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan.
 - e. Bidang Kesehatan dan Agrobisnis Peternakan dan Perikanan membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat VETERINER;
 - 2. Seksi Perizinan, permodalan dan informasi pasar.
 - f. Bidang Program, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
 - 1. Balai Benih dan Inseminasi Buatan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1. PPL Perikanan ;
 - 2. PPL Peternakan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Penanaman Modal.
- b. Pelaksanaan Pelayanan umum dan Perizinan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi dan kerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan dan pengembangan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Penyusunan Rencana dan Program Pembinaan dan Pengembangan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangam dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, Pelayanan umum dan Perizinan, rencan dan program sesuai Peraturan Perundangan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- i. Pemberdayaan jabatan fungsional.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1. Subbagian kepegawaian dan umum ;
 - 2. Subbagian keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Industri membawahi :
 - 1. Seksi Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH);
 - 2. Seksi Industri Logam Mesin Aneka (ILMA).
 - d. Bidang Pengembangan Perdagangan membawahi :
 - 1. Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Perkoperasian membawahi :
 - 1. Seksi Usaha dan Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
 - f. Bidang Bina Usaha dan Menengah :
 - 1. Seksi Bina UKM Pertanian;
 - 2. Seksi Bina UKM Non Pertanian.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB XIII DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksanapemerintah Kabupaten di bidang Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang kesejahteraan sosial dan keluarga berencana, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan keluarga melalui pelayanan sosial dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, perbaikan sosilaal dan pembinaan;
- a. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Pengelolaan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan kesejahteraan sosial dan keluarga berencana
 - c. Pengkoordinasian, pemberian bimbingan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesejahteraan sosial dan keluarga berencana dalam wilayah Kabupaten;
 - d. Melaksanakan pengelolaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi serta peran serta masyarakat dalam program keluarga berencana;
 - e. Pengelolaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
 - f. Pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah Kabupaten;
 - g. Pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana yang meliputi :
 - 1) menanggulangi, menangani 22 (dua puluh dua) jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang timbul dan berkembang dilingkungan masyarakat;
 - 2) membina.mengembangkan, potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial Dan Keluarga Berencana
 - h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan Kejuangan;
 2. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Komunitas Adat terpencil
 - d. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitas Penyandang Cacat dan tuna sosial dan Bencana Alam
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitas Anak Nakal, Korban Narkoba, dan Korban Tindak Kekerasan
 - e. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahi :
 1. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria, remaja dan perlindungan hak – hak Reproduksi.
 2. Seksi Jaminan dan Pelayanan KB serta penanggulangan kesehtan reproduksi.
 - f. Bidang Informasi Keluarga dan Bimbingan, membawahi ;
 1. Seksi informasi, pencatatan dan pelaporan program Kelurga Berencana ;
 2. Seksi pendataan dan Bimbingan Kelurga Berencana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 1. Dinas Kesos dan KB Kec. Indralaya ;
 2. Dinas Kesos dan KB Kec. Tanjung Raja;
 3. Dinas Kesos dan KB Kec. Tanjung Batu;
 4. Dinas Kesos dan KB Kec. Rantau Alai ;
 5. Dinas Kesos dan KB Kec. Pemulutan ;
 6. Dinas Kesos dan KB Kec. Muara Kuang ;
 7. Loka Bina Karya yang berkedudukan di Tanjung Raja.
 - h. Kelompok jabatan Fungsional;
 1. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
 2. Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan sosial dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahan Pangan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahana Pangan.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahan Pangan dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 48

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;
- b. Pemberian perizinan dan melaksanakan pelayanan umum;
- c. Memberikan penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan membawahi :
 1. Seksi Pengembangan, Penyuluhan Produksi Tanaman Pangan.
 2. Seksi Perlindungan dan Pengendali Hama Tanaman Pangan
 - d. Bidang Holtikultura membawahi :
 1. Seksi Pengembangan, Penyuluhan Produksi Holtikultura;
 2. Seksi Perlindungan dan pengendalian Hama Holtikultura.
 - e. Bidang Ketahan Pangan membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Seksi Pengembangan Pola Konsumsi Pangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 1. Balai Bibit dan Laboratorium.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

1. PPL dan Pengamat Hama Penyakit.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran XII, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 51

Pada Dinas Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kemampuan daerah yang pemberlakuannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 52

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mumpuni wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB XVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kabupaten sesuai dengan keahliannya dan Kebutuhan.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbag dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:

BAB XVII TATA KERJA

Pasal 55

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 56

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 57

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten bertanggung jawab atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 58

- (1) Untuk mensinkronisasikan pelaksanaan tugas masing-masing, melakukan koordinasi dengan instansi dan atau Dinas terakit.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XVIII KEPEGAWAIAN

Pasal 59

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan ke Sekretaris Daerah.

BAB XIX KEUANGAN

Pasal 60

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 3 Februari 2005
PEJABAT BUPATI OGAN ILIR,

dto.

H. INDRA RUSDI

